



## Dinamika Hukum Keluarga dan Kebijakan Publik Islam : Antara Fiqih Normatif dan Tuntutan Sosial Kontemporer

**Ilham Ritonga**

Email: [ilhamritongah@gmail.com](mailto:ilhamritongah@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

### Abstrak

Hukum keluarga Islam, sebagai bagian integral dari sistem hukum syariah, mengatur berbagai aspek kehidupan domestik umat Muslim, termasuk pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, serta warisan. Awalnya dibangun atas dasar interpretasi teks-teks normatif Al-Qur'an dan Hadis, hukum keluarga Islam kemudian berkembang dengan dipengaruhi dinamika sosial, politik, dan kebijakan negara-negara Muslim. Dalam konteks Indonesia, kodifikasi hukum keluarga melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencerminkan upaya negara untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan prinsip keadilan sosial modern. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi hubungan antara fiqih normatif dan kebijakan publik, dengan fokus pada dinamika hukum keluarga Islam dalam menghadapi tuntutan sosial kontemporer, seperti hak perempuan dan kesetaraan gender. Dengan pendekatan kualitatif, artikel ini menganalisis transformasi fikih dalam kebijakan publik dan pentingnya pendekatan Maqāṣid al-Shari'ah dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap perubahan zaman. Pendekatan ini menawarkan kerangka etis untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam konteks sosial yang pluralistik dan dinamis. Kesimpulannya, transformasi fikih dalam kebijakan publik memerlukan adaptasi yang mempertimbangkan nilai-nilai syariah dan kebutuhan sosial untuk menciptakan kebijakan yang adil, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman.

**Kata Kunci:** Hukum, Keluarga, Fiqih, Normatif, Sosial.



## **Abstract**

*Islamic family law, as an integral part of the sharia legal system, regulates various aspects of Muslim domestic life, including marriage, divorce, the rights and obligations of husband and wife, and inheritance. Initially based on interpretations of normative texts from the Qur'an and Hadith, Islamic family law has evolved, influenced by the social, political, and policy dynamics of Muslim countries. In the Indonesian context, the codification of family law through the Marriage Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI) reflects the state's efforts to align Islamic teachings with modern principles of social justice. This study aims to explore the relationship between normative fiqh (Islamic jurisprudence) and public policy, focusing on the dynamics of Islamic family law in addressing contemporary social demands, such as women's rights and gender equality. Using a qualitative approach, this article analyzes the transformation of fiqh in public policy and the importance of the Maqāṣid al-Shari'ah approach in formulating policies responsive to changing times. This approach offers an ethical framework for integrating sharia values in a pluralistic and dynamic social context. In conclusion, the transformation of fiqh in public policy requires adaptation that takes into account sharia values and social needs to create policies that are just, inclusive, and responsive to changing times.*

**Keywords:** Law, Family, Fiqh, Normative, Social

---

Submitted : 06-07-2025 | Accepted : 25-11-2025 | Published : 29-11-2025

---

## **PENDAHULUAN**

Hukum keluarga Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum syariah yang secara khusus mengatur kehidupan domestik umat Muslim, termasuk di dalamnya pernikahan, perceraian, dan warisan. Sebagai produk pemikiran hukum Islam (fiqh), aturan-aturan tersebut pada mulanya dibangun atas dasar interpretasi teks-teks normatif Al-Qur'an dan Hadis oleh para ulama klasik. Namun, dalam perkembangannya, hukum keluarga tidak lagi semata-mata menjadi ranah fikih tradisional, melainkan turut dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan kebijakan publik yang diterapkan oleh negara-negara Muslim (Nasir, 2013).

Kondisi ini memunculkan tantangan baru: bagaimana menjaga kemurnian norma-norma fikih klasik sembari menjawab tuntutan sosial kontemporer, seperti hak perempuan, kesetaraan gender, dan perlindungan anak. Di Indonesia, misalnya, kodifikasi hukum keluarga melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencerminkan upaya negara untuk menjembatani ajaran Islam dengan prinsip-prinsip keadilan sosial modern (Cammack, Young, & Heaton, 1999).

Dalam konteks ini, muncul ketegangan epistemologis antara fiqh normatif sebagai warisan keilmuan Islam dan kebijakan publik sebagai instrumen negara dalam menata kehidupan sosial. Perdebatan antara pendekatan konservatif yang

cenderung mempertahankan teks klasik dan pendekatan reformis yang mencoba menafsir ulang hukum sesuai konteks kekinian menjadi warna dominan dalam diskursus hukum keluarga Islam saat ini (An-Na'im, 2008).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika tersebut dengan menelaah bagaimana fiqh normatif dijadikan fondasi hukum keluarga, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dikodifikasi dalam kebijakan negara, terutama di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan studi pustaka terhadap literatur klasik (turats) serta sumber-sumber hukum modern, artikel ini berupaya menemukan titik temu antara nilai-nilai syariah dan prinsip-prinsip keadilan sosial kontemporer.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, majalah, karya ilmiah, internet maupun sumber data lainnya, dengan tujuan untuk menghubungkan temuanyang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan hasil penelusuran mengenai Dinamika Hukum Keluarga dan Kebijakan Publik Islam : Antara Fiqih Normatif dan Tuntutan Sosial Kontemporer.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Berdasarkan kajian literatur, analisis normatif, serta telaah terhadap dinamika sosial-kultural masyarakat Muslim kontemporer, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama mengenai hubungan antara hukum keluarga Islam, kebijakan publik, serta interaksi antara fikih normatif dengan tuntutan sosial modern.

#### a. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam Mencerminkan Kompleksitas Relasi Privat dan Publik

Penelitian menemukan bahwa hukum keluarga Islam mencakup aspek yang sangat luas – mulai dari pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, perceraian, iddah, nafkah, hadhanah, hingga warisan. Ruang lingkup ini menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak hanya mengatur ranah privat, tetapi sekaligus menjadi instrumen sosial untuk menjaga stabilitas masyarakat.

Temuan ini mengonfirmasi pandangan Wahbah az-Zuhayli bahwa hukum keluarga adalah bagian dari fiqh mu'āmalāt yang berfungsi menjaga maqāṣid al-sharī'ah, terutama ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-'ird, dan stabilitas sosial. Dengan demikian, hukum keluarga beroperasi pada dua dimensi: normatif-teologis dan sosial-komunal.

**b. Fikih Bersifat Dinamis dan Mengalami Transformasi Ketika Diadopsi Menjadi Kebijakan Publik**

Penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara syariah sebagai prinsip ilahi yang statis dan fikih sebagai interpretasi ulama yang dinamis. Ketika fikih diadopsi menjadi kebijakan publik, terjadi proses transformasi berupa:

- seleksi pendapat fikih yang paling relevan,
- adaptasi dengan realitas sosial-politik,
- kodifikasi dalam bentuk aturan hukum positif.

Contoh konkret dalam konteks Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengakomodasi prinsip fikih klasik namun juga memperhatikan aspek keadilan gender dan kebutuhan administrasi modern. Ini menunjukkan bahwa fikih tidak dapat diterapkan secara literal, tetapi harus dikontekstualisasikan oleh negara.

**c. Terdapat Ketegangan Nyata antara Norma Fikih Klasik dan Tuntutan Sosial Kontemporer**

Penelitian menemukan berbagai area yang menjadi sumber ketegangan antara fikih normatif dan kebutuhan masyarakat modern, di antaranya:

- posisi wali dan hak perempuan dalam pernikahan,
- hak talak,
- pembatasan poligami,
- perlindungan anak dan perempuan,
- pembagian waris,
- praktik peradilan perceraian,
- batas usia pernikahan anak.

Ketegangan ini bukan sekadar konflik teologis, tetapi merupakan respons terhadap realitas sosial seperti meningkatnya kesadaran kesetaraan gender, perlindungan anak, perkembangan teknologi, serta perubahan struktur keluarga. Negara berperan penting sebagai penengah, sehingga kebijakan publik menjadi arena negosiasi antara otoritas agama, tuntutan sosial, dan nilai konstitusional.

**d. Perubahan Sosial Menjadi Faktor Utama Perubahan Hukum Islam**

Penelitian menunjukkan bahwa dinamika sosial, perkembangan teknologi, dan globalisasi mempengaruhi interpretasi hukum Islam. Kaidah "taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah" terbukti relevan dalam menjelaskan perubahan hukum keluarga.

Contoh empiris terlihat dalam:

- perubahan batas usia pernikahan,
- revisi aturan waris dalam konteks negara modern,
- regulasi perlindungan perempuan dan anak,
- reformasi Undang-Undang Perkawinan dan Perlindungan KDRT.

Temuan ini menegaskan bahwa perubahan hukum tidak terpisah dari perubahan sosial. Sebaliknya, hukum berfungsi sebagai respon adaptif terhadap kondisi masyarakat.

**e. Implementasi Hukum dalam Masyarakat Mengalami Tantangan Serius**

Penelitian menemukan bahwa meskipun kebijakan publik telah mengatur banyak aspek hukum keluarga, implementasi di lapangan menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- perbedaan penafsiran hukum oleh aparat,
- heterogenitas pemahaman masyarakat,
- lemahnya literasi hukum keluarga,
- konflik antara hukum adat, agama, dan hukum positif,
- pengaruh budaya patriarkis,
- problem sosial seperti KDRT, perkawinan anak, dan perceraian dini.

Kendala ini menunjukkan bahwa perubahan hukum tidak otomatis mengubah perilaku masyarakat. Dibutuhkan dukungan institusi sosial, pendidikan, dan budaya untuk memperkuat fungsi hukum sebagai kontrol sosial.

**f. Maqāṣid al-Sharī'ah Muncul sebagai Pendekatan Paling Efektif dalam Penyusunan Kebijakan Publik**

Hasil penelitian menegaskan bahwa pendekatan maqasid berperan strategis sebagai jembatan antara fikih normatif dan kebijakan publik modern. Melalui maqasid, hukum Islam dapat:

- menjaga nilai syariah,
- merespons kebutuhan keadilan sosial kontemporer,
- mengakomodasi prinsip HAM dan demokrasi,
- menghasilkan kebijakan yang inklusif dan moderat.

Penerapan maqasid terbukti efektif dalam berbagai kebijakan, seperti:

- PSBB dan protokol kesehatan COVID-19,
- pembaruan hukum keluarga,
- reformasi peradilan agama,
- kebijakan terkait kesetaraan gender,
- perlindungan anak dari perkawinan dini,
- pengembangan fikih politik moderat.

Pendekatan maqasid membuka ruang bagi reinterpretasi syariah yang lebih progresif, tetapi tetap menghormati prinsip-prinsip fundamental Islam.

**g. Negara Berperan Sebagai Mediator dan Arsitek Transformasi Hukum Islam**

Temuan penting lainnya adalah bahwa negara dalam konteks modern tidak hanya mengadopsi fikih, tetapi juga mengarahkan reformasi hukum Islam melalui:

- legislasi,
- kodifikasi,
- sistem peradilan,
- pendidikan hukum,
- moderasi beragama.

Peran negara diperlukan untuk menyeimbangkan antara kesucian syariah, prinsip keadilan universal, serta kepentingan masyarakat pluralistik. Tanpa intervensi negara, reformasi hukum keluarga sulit mencapai harmonisasi antara teks dan konteks.

## 2. Pembahasan

### Definisi dan ruang lingkup hukum keluarga dalam Islam

Hukum keluarga Islam (al-ahkām al-‘ā’iliyyah atau fiqh al-usrah) merupakan cabang dari hukum Islam yang mengatur segala aspek kehidupan keluarga. Ia mencakup hukum yang berkaitan dengan pembentukan keluarga (seperti pernikahan), keberlangsungan hubungan keluarga (seperti hak dan kewajiban suami-istri), serta pembubaran hubungan keluarga (seperti perceraian dan nafkah). Menurut Wahbah az-Zuhayli, hukum keluarga merupakan bagian dari fiqh mu‘āmalāt yang menyangkut hubungan antar individu dalam kehidupan rumah tangga, termasuk pernikahan, talak, iddah, nasab, perwalian, dan warisan (Az-Zuhayli, 2007).

Dalam pengertian normatif, hukum keluarga Islam bertujuan untuk mewujudkan maṣlahah (kemaslahatan) dan menjaga maqāṣid al-sharī‘ah (tujuan-tujuan syariah), khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), kehormatan (ḥifẓ al-‘ird), dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, hukum keluarga tidak hanya dipandang sebagai aturan privat, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat Muslim (Kamali, 2008).

Ruang lingkup hukum keluarga dalam Islam sangat luas dan mencakup berbagai aspek, di antaranya : Pernikahan (al-nikāh) Hukum pernikahan mengatur syarat dan rukun pernikahan, larangan dalam perkawinan, wali nikah, mahar, serta tujuan-tujuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan dipandang sebagai akad suci yang bersifat ibadah dan muamalah, dan menjadi fondasi utama terbentuknya keluarga (Al-Qaradawi, 2007). Hak dan Kewajiban Suami Istri Islam menetapkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara suami dan istri, termasuk dalam aspek nafkah, kepemimpinan rumah tangga (qiwāmah), hak seksual, dan pengasuhan anak. Ketentuan ini bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Perceraian (ṭalāq), Khulu‘, dan Fasakh Islam memperbolehkan perceraian sebagai jalan terakhir jika pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan. Prosedur perceraian diatur secara sistematis agar tidak merugikan salah satu pihak, terutama perempuan dan anak (Esposito & DeLong-Bas, 2001). Iddah dan Nafkah Masa iddah merupakan masa tunggu bagi perempuan setelah perceraian atau wafatnya suami sebelum ia boleh menikah kembali. Dalam masa ini, suami tetap berkewajiban memberi nafkah jika perceraian belum ba‘in. Pengasuhan Anak (ḥaḍanah) dan Perwalian (wilāyah) Islam mengatur hak asuh anak dalam kasus perceraian, serta siapa yang berhak menjadi wali dalam pernikahan. Prinsip utama yang dijunjung adalah kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child). Nasab dan Pewarisan (al-mirاث) Penetapan nasab sangat penting dalam hukum Islam karena berpengaruh pada hak waris, perwalian, dan status hukum anak. Sementara itu, hukum waris diatur dengan rinci dalam Al-Qur‘an dan merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum keluarga.

### Hubungan antara Fikih, Syariah, dan Kebijakan Publik

Pengertian Syariah dan Fikih

Dalam tradisi keilmuan Islam, syariah (al-sharī'ah) merujuk pada hukum ilahi yang bersumber dari wahyu, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Syariah merupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai ilahiah yang bersifat tetap (tsawabit), menyeluruh, dan ideal. Ia mencakup aspek akidah, ibadah, muamalah, serta akhlak. Dalam pengertian ini, syariah adalah jalan hidup komprehensif yang diturunkan Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia (Kamali, 2008).

Sementara itu, fikih (al-fiqh) adalah hasil pemahaman dan penalaran ulama terhadap sumber-sumber syariah melalui proses ijtihad. Fikih bersifat historis, kontekstual, dan temporer, karena ia lahir dari interpretasi manusia terhadap teks ilahi. Oleh karena itu, fikih bisa berubah sesuai dengan waktu, tempat, dan kondisi sosial masyarakat (Hallaq, 2009). Fikih mencerminkan dinamika pemikiran hukum Islam dalam menjawab realitas kehidupan umat. Dengan demikian, syariah adalah sumber nilai yang tetap, sedangkan fikih adalah manifestasi hukum yang bisa berubah. Fikih adalah produk dari metode istinbath hukum seperti qiyas, ijma', istihsan, dan maslahah mursalah yang bertujuan menggali hukum dari sumber syariah.

### **Transformasi Fikih ke Dalam Kebijakan Publik**

Dalam konteks kenegaraan, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim, fikih sering kali menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik, terutama dalam bidang hukum keluarga, ekonomi syariah, dan pendidikan Islam. Namun, untuk dapat diimplementasikan secara formal oleh negara, prinsip-prinsip fikih harus melalui proses kodifikasi dan adaptasi agar sesuai dengan sistem hukum positif yang berlaku. Contohnya, di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil kodifikasi fikih mazhab Syafi'i yang disesuaikan dengan konteks sosial-politik Indonesia. KHI tidak hanya mengambil hukum dari kitab kuning, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan sosial yang lebih egaliter, seperti pembatasan poligami dan syarat keadilan bagi perempuan (Cammack ,1999). Proses ini menandai transformasi fikih sebagai hukum normatif ke dalam kebijakan publik sebagai hukum positif. Artinya, negara tidak hanya mengadopsi hukum Islam apa adanya, tetapi menyeleksi dan mengkonstruksi ulang ajaran fikih agar sejalan dengan tujuan-tujuan kebangsaan dan keadilan universal.

### **Ketegangan antara Norma Fikih dan Tuntutan Sosial**

Hubungan antara fikih dan kebijakan publik tidak selalu berjalan harmonis. Dalam praktiknya, terdapat ketegangan antara norma fikih klasik dengan tuntutan sosial kontemporer, terutama dalam isu-isu yang menyangkut kesetaraan gender, perlindungan hak anak, dan kebebasan beragama. Contoh, dalam fikih klasik, laki-laki memiliki posisi sebagai wali dalam pernikahan perempuan dan memiliki hak talak sepihak. Namun dalam kebijakan publik modern, prinsip-prinsip tersebut sering dikritik karena dianggap tidak sesuai dengan semangat keadilan dan kesetaraan. Hal ini menimbulkan perdebatan antara kalangan konservatif yang ingin mempertahankan otoritas fikih klasik, dan reformis yang mendorong reinterpretasi syariah secara kontekstual (An-Na'im, 2008).

Negara kemudian berperan sebagai penengah dengan menyeimbangkan antara otentisitas syariah dan kebutuhan sosial modern melalui instrumen hukum formal. Di sinilah kebijakan publik berfungsi bukan hanya sebagai alat legislasi, tetapi juga sebagai ruang negosiasi antara otoritas agama, kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai konstitusional. Kaidah agama maupun kaidah hukum yang bersumber pula dari kaidah sosial merupakan payung kehidupan dalam masyarakat. Masyarakat yang tidak beradab adalah masyarakat yang tidak mempunyai kaidah agama maupun kaidah sosial, tidak memahami fikih sosial secara mendasar atau masyarakat yang mengingkari dan menyimpang dari kedua kaidah tersebut. Dalam sejarah kehidupan manusia hal ini telah banyak dibuktikan, bahwa masyarakat yang taat terhadap aturan akan melahirkan masyarakat yang baik, dan sebaliknya jika masyarakat tersebut tidak taat pada aturan-aturan yang telah disepakati akan melahirkan masyarakat yang kacau balau.

Interaksi kehidupan manusia dalam masyarakat sepanjang perjalanan hidup tidak ada yang berjalan lurus, mulus, dan aman-aman saja. Setiap manusia menghendaki kehidupan yang layak antar interaksi masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, walaupun dalam kehidupan masyarakat selalu terjadi ketimpangan sosial bahkan konflik. Masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat disebabkan adanya ketidakmampuan dalam berinteraksi berdasarkan fungsi masing-masing. Persoalan-persoalan tersebut muncul antara lain disebabkan oleh pengaruh teknologi, informasi, dan sebagainya yang semakin mengglobal.

Persoalan lain yang sering muncul adalah bermacam-macamnya penafsiran terhadap pengaturan kehidupan sosial masyarakat, apakah lagi kalau penafsiran tersebut berada di luar koridor hukum yang berlaku. Masalah penafsiran aturan hukum tersebut cukup kompleks disebabkan para penafsir berlatar belakang pendidikan yang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang dipakai pun tidak sama.

Implementasi pengaturan kehidupan merupakan suatu perwujudan dari keinginan norma hukum agar pengendalian sosial dapat terealisasi dalam masyarakat. Ketika pemberlakuan aturan dilaksanakan dengan baik, sejak itu pula hukum berbaur dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula sebaliknya, kalau implementasi hukum tidak dijalankan dengan baik maka secara otomatis norma hukum pun tidak menyatu dalam kehidupan masyarakat.

Dinamika hukum dalam realita sosial dapat dihasilkan suatu kenyataan yang berlangsung secara berkesinambungan dalam tatanan kehidupan masyarakat, yang meliputi yaitu:

1. Hukum akan mengalami dinamisasi bila berhadapan dengan perubahan.
2. Perubahan sosial secara evolusi maupun revolusi akan membawa konsekuensi pada pemulihan hukum.
3. Hukum mengalami perubahan pada dirinya seperti kehendak pengaturan yang disertai pula oleh intervensi positif maupun negatif berupa penyakit hukum.
4. Fungsi hukum sebagai kendali sosial atau kontrol sosial merupakan tujuan mulia hukum.
5. Implementasi hukum merupakan problematika yang kompleks karena banyak bersinggungan dengan berbagai faktor dalam masyarakat.

6. Sejak hukum diterapkan sejak itu pula timbul multitafsir dalam masyarakat (Saifullah, op. cit., h. 29).

Adanya penafsiran hukum karena ada perubahan hukum, dan adanya perubahan hukum karena adanya perubahan sosial masyarakat. Perubahan sosial terjadi akibat perkembangan zaman, kemajuan sains dan teknologi. Contoh perubahan hukum terjadi pada naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya: pada pasal 6 ayat (1, 2) naskah asli tertulis "(1) Presiden ialah orang Indonesia asli, (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak" (Cet. I; Jakarta: Pustaka Pergaulan, 2007).

Setelah terjadi amandemen, pasal dan ayat tersebut mengalami perubahan. UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang tertinggi juga mengalami perubahan pasal dan ayat-ayatnya, apalagi mengenai perubahan hukum yang dipahami secara kontekstual karena selalu berdasarkan kebutuhan dan tuntutan zaman. Oleh karena itu dinamika hukum dalam realita sosial selalu mengalami perubahan, sehingga peranan hukum dalam perubahan sosial selalu dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurut Achmad Ali, dinamika dan peranan hukum dalam perubahan sosial dewasa ini para ahli hukum dituntut untuk bertindak sebagai perencana atau arsitek sosial dan sebagai perunding sosial. Ditegaskan lebih lanjut bahwa sangat dikehendaki terjadinya peralihan dari keahlian untuk menafsirkan perundang-undangan menjadi keahlian untuk turut merencenakan tata kehidupan masyarakat. Karena itu dikemukakan pula bahwa pemanfaatan ilmu-ilmu sosial sangat dibutuhkan dalam penggunaan hukum sebagai sarana aktif untuk mengubah tatanan dan keadaan masyarakat (Achmad Ali, 1987).

Untuk mengubah keadaan masyarakat tidak semudah membalikan kedua telapak tangan, diperlukan kiat-kiat khusus yang tentunya dibarengi dengan ilmu pengetahuan dalam ilmu interdisipliner. Karena masyarakat dewasa ini sangat heterogen dalam suatu lingkungan, baik berupa bahasa, agama, budaya, adat-istiadat, pendidikan maupun perbedaan lainnya, sehingga dibutuhkan sosok manusia yang kaya dengan berbagai ilmu pengetahuan, khususnya ilmu tentang fikih sosial yang dibarengi dengan ilmu sains dan teknologi.

Berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, terkadang teori yang lama sudah tidak tepat untuk digunakan pada kehidupan dewasa ini. Sering berbenturan antara teori dan praktik di lapangan yang dapat diistilahkan bertentangan antara harapan/seharusnya (das sollen) dan kenyataan (das sein), hal ini membuktikan bahwa hukum selalu mengalami perkembangan dan perubahannya.

### **Urgensi Pendekatan Maqaṣid al-Shari‘ah dalam Kebijakan Publik**

Dalam upaya menjembatani fikih dan kebijakan publik, banyak sarjana Muslim kontemporer menekankan pentingnya pendekatan maqaṣid al-shari‘ah yaitu tujuan-tujuan luhur syariah seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini memungkinkan rekonstruksi hukum Islam yang lebih responsif terhadap keadilan sosial, HAM, dan demokrasi. Menurut Jasser Auda (2008), maqasid bukan hanya alat interpretasi hukum, tetapi kerangka etis yang memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam kebijakan publik,

maqasid dapat menjadi jembatan etis dan normatif yang memperkuat legitimasi penerapan nilai-nilai Islam dalam tataran negara-bangsa modern.

Pendekatan Maqāṣid al-Shari‘ah, yang berfokus pada pemahaman tujuan dan hikmah di balik setiap hukum Islam, memiliki urgensi yang tinggi dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia. Negara ini, dengan keberagaman sosial, budaya, dan agama, memerlukan kebijakan yang tidak hanya sesuai dengan teks hukum, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara kontekstual dan berkeadilan (Fikri 2024). Dalam konteks ini, Maqāṣid al-Shari‘ah menawarkan kerangka berpikir yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai prioritas utama. Pendekatan ini menekankan pada lima tujuan utama: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan memahami tujuan-tujuan ini, pembuat kebijakan dapat merumuskan regulasi yang tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga substantif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Abdillah and Susanti 2022).

Penerapan Maqāṣid al-Shari‘ah dalam kebijakan publik juga relevan dalam menghadapi tantangan kontemporer, seperti pandemi COVID-19. Sebagai contoh, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penerapan protokol kesehatan dapat dianalisis melalui perspektif maqāṣid untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya efektif dalam menanggulangi pandemi, tetapi juga menjaga hak-hak dasar masyarakat, seperti hak atas kesehatan dan informasi yang benar. Lebih lanjut, dalam menghadapi dinamika politik dan sosial, Maqāṣid al-Shari‘ah memberikan landasan bagi pengembangan fikih politik yang inklusif dan kontekstual. Pemikiran Ahmad al-Raysuni, misalnya, menunjukkan bahwa fikih politik berbasis maqāṣid dapat mendorong reformasi hukum yang lebih adil dan sesuai dengan realitas sosial Indonesia (Fikri 2024).

Selain itu, penerapan Maqāṣid al-Shari‘ah dalam kebijakan publik juga mendukung moderasi beragama. Pendekatan ini, seperti yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi, menekankan pada keseimbangan antara teks dan konteks, serta antara prinsip syariat dan realitas sosial. Hal ini penting untuk mencegah ekstrimisme dan intoleransi, serta untuk membangun harmoni dalam masyarakat yang pluralistik. Lebih jauh, pemahaman terhadap Maqāṣid al-Shari‘ah juga krusial dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan zaman. Sebagaimana dikemukakan oleh Asa’ari dkk., pemahaman terhadap maqāṣid dan perubahan sosial sangat penting bagi seorang ulama atau pembuat kebijakan dalam melakukan istinbath al-ahkām, agar hukum yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan teks semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan kebutuhan masyarakat (Asa’ari et al. 2021).

Dalam kerangka negara demokrasi Pancasila, penerapan Maqāṣid al-Shari‘ah juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara. Sebagai contoh, dalam kajian hukum ketatanegaraan Islam, maqāṣid dapat digunakan untuk menilai relevansi ideologi Pancasila sebagai dasar negara, serta untuk memastikan bahwa kebijakan negara mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (Yasid and Zakiyah 2022). Dengan demikian, integrasi pendekatan Maqāṣid al-Shari‘ah dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia tidak hanya penting, tetapi juga mendesak. Pendekatan ini memberikan landasan moral dan filosofis yang kuat untuk menciptakan kebijakan yang adil, inklusif, dan responsif terhadap

kebutuhan masyarakat, serta mampu menjaga harmoni dalam keberagaman yang ada.

## SIMPULAN

Hukum keluarga Islam merupakan bagian penting dari syariah yang mengatur kehidupan domestik umat Muslim dan terus mengalami dinamika seiring perubahan sosial. Dalam konteks ini, fiqh sebagai penjabaran hukum dari teks-teks ilahiah tidak dapat dilepaskan dari interpretasi manusia yang bersifat kontekstual. Oleh karena itu, transformasi fiqh ke dalam kebijakan publik, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, merupakan wujud nyata dari upaya adaptasi nilai-nilai syariah terhadap perkembangan masyarakat modern. Ketegangan antara norma fikih klasik dengan tuntutan sosial kontemporer seperti kesetaraan gender dan perlindungan anak menuntut reinterpretasi yang adil dan inklusif. Negara hadir sebagai mediator antara otoritas agama dan kepentingan sosial dengan menyesuaikan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional. Dalam hal ini, pemahaman terhadap relasi antara syariah, fiqh, dan hukum positif menjadi penting untuk menciptakan kebijakan yang mampu menjawab persoalan masyarakat secara menyeluruh. Pembaruan hukum keluarga harus bersifat transformatif tanpa kehilangan akar nilai keislaman. Oleh karenanya, hukum tidak boleh statis tetapi harus terus beradaptasi terhadap dinamika zaman. Ketika hukum berjalan sesuai kebutuhan sosial, ia menjadi alat yang efektif dalam membentuk masyarakat yang berkeadilan dan harmonis.

Pendekatan *maqāṣid al-shari’ah* menjadi alternatif strategis dalam menjembatani antara idealitas syariah dan realitas sosial modern. Dengan menekankan tujuan-tujuan luhur seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, pendekatan ini membuka ruang bagi lahirnya hukum yang lebih kontekstual dan relevan. Dalam kebijakan publik, *maqāṣid* memberikan kerangka etis dan normatif agar regulasi yang dilahirkan tidak hanya legal-formal tetapi juga menjamin kesejahteraan substantif masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip negara demokrasi Pancasila, yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai pondasi kehidupan berbangsa. Dengan menggunakan *maqāṣid* sebagai alat *ijtihad*, hukum dapat berevolusi tanpa kehilangan nilai sakralnya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, pendekatan ini sangat relevan dalam mendukung moderasi beragama, mencegah ekstremisme, dan memperkuat kohesi sosial. Oleh karena itu, penting bagi para ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk memahami *maqāṣid* secara mendalam. Dengan demikian, hukum Islam tidak sekadar dipertahankan secara tekstual, tetapi dikembangkan secara kontekstual demi menjawab tantangan zaman. Pada akhirnya, *maqāṣid al-shari’ah* mampu menjadi jembatan antara norma dan kebutuhan, antara tradisi dan inovasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- An-Na'im, A. A. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.

- Cammack, M., Young, L., & Heaton, T. (1999). Legislating Social Change in an Islamic Society: Indonesia's Marriage Law. *American Journal of Comparative Law*, 44(1), 45-73.
- Nasir, M. (2013). The Islamic Legal Tradition in Indonesia: The Role of the State and the Ulama in the Codification of Islamic Family Law. *Journal of Indonesian Islam*, 7(1), 21-45.
- Az-Zuhayli, Wahbah. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2007). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Cairo: Al-Falah Foundation.
- Esposito, John L., & DeLong-Bas, Natana J. (2001). *Women in Muslim Family Law*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Edisi I. Cet. VII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Az-Zuhayli, Wahbah. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Kamali, Mohammad Hashim. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2007). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Cairo: Al-Falah Foundation.
- Esposito, John L., & DeLong-Bas, Natana J. (2001). *Women in Muslim Family Law*. Syracuse: Syracuse University Press.
- Abdillah, Fuady, and Tria Ima Susanti. 2022. "Perspektif Siyasyah Syar'iyah Terhadap Relevansi Kaedah Fiqih Dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintah." *Jurnal El-Dusturie* 1 (2).
- Asa'ari, Zufriani, Arzam, and Doli Witro. 2021. "Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al-Syari'ah Dan Perubahan Sosial Dalam Istimbath Al-Ahkam." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13 (2): 222-39. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13818>.
- Fikri, Hidayatullah Waisal. 2024. "Konstruksi Pemikiran Ahmad Al-Raisuni Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah Dan Implikasinya Terhadap Fiqh Politik Di Indonesia." *Al-'Adalah:Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 9 (2): 418-32.
- Yasid, Yasid, and Makhshushi Zakiyah. 2022. "Perspektif Maqashidus Syari'ah Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29 (2): 415-38. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art9>.